

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Koperasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Koperasi Serba Usaha yang Dibantu Pemerintah

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Koperasi Serba Usaha yang Dibantu Pemerintah adalah banyaknya koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum namun dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh pemerintah.
- Koperasi Serba Usaha yang Dibantu Pemerintah adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum namun dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh pemerintah.
- Koperasi Serba Usaha adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
- Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah koperasi yang dibantu pemerintah dimana jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari suatu macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan

konsumen.

INTERPRETASI

Jumlah koperasi serba usaha yang dibantu pemerintah menunjukkan jumlah koperasi yang dibantu pemerintah dimana jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari suatu macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumen.

KETERANGAN

• Pengertian Koperasi Serba Usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Perkreditan.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari.
3. Pengelolaan serta pemasaran hasil.

• Tujuan Koperasi Serba Usaha :

1. Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.
3. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.
4. Memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif.
5. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

